



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR: 022 TAHUN 2021

TENTANG

UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penjaminan mutu pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, perlu unit penjaminan mutu
- b. bahwa untuk terlaksananya point a perlu ditunjuk struktur unit penjaminan mutu
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu penetapan unit penjaminan mutu Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu melalui keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839), Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095) Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 329);

6. Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 017 Tahun 2017 tentang sistem penjaminan mutu Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus unit penjaminan mutu Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
- KEDUA : Tugas Unit Penjaminan Mutu :
1. Mengembangkan perangkat penerapan sistem penjaminan melalui penyiapan :
 - Kebijakan Mutu di Tingkat Fakultas, Jurusan dan Program Studi
 - Manual Mutu
 - Prosedur Mutu
 - Standar Mutu
 - Perangkat Audit Mutu
 2. Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien dan akuntabel
 3. Mengelola data dan informasi yang relevan dengan peningkatan mutu Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
 4. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Fakultas tentang penjaminan dan peningkatan mutu dalam aspek:
 - Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, termasuk layanan kepakaran)
 - Manajemen keuangan sumber daya manusia/kepegawaian dan administrasi
 - Kemahasiswaan dan alumni
 5. Mengkoordinir pelaksanaan hibah kompetisi, termasuk asistensi dalam persiapan proposal, manajemen pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan pelaporan dan pertanggungjawabannya.
 6. Memfasilitasi dan mendampingi Program Studi dalam mempersiapkan dokumen dan visitasi untuk pengajuan status Akreditasi
 7. Melakukan pembinaan civitas akademika Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menyangkut kesiapan dan

- pelaksanaan sistem Penjaminan Mutu di prodi masing-masing
8. Melaksanakan audit mutu internal dilingkungan prodi terhadap pelaksanaan akademik terkait secara priodik dan terprogram
 9. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Dekan


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan tentang unit penjaminan mutu sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 10 Juni 2021

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,




h SUHIRMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,
NOMOR 022 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Pengarah	: Dekan
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan I
Ketua	: Dr.Rozian Karnedi, M.Ag
Sekretaris	: Yuhaswita, M.A
Gugus Penjaminan Mutu	: Elvira Purnamasari, M.Ag (Program studi Aqidah Filsafat Islam) Agusri Fauzan, MA (Program studi Manajemen Dakwah) Fadhila Suskha, M.Pd (Program studi Bahasa dan Sastra Arab) Yusnelma Eka, M.Hum (Program studi Ilmu Qur'an dan Tafsir) Gaya Mentari, M.Hum (Program studi Sejarah Peradaban Islam) Meki Johendra, M.Ag (Program studi Ilmu Hadis) Syarifatun Napsi, MA (Program studi Komunikasi Penyiaran Islam) Dilla Astarini, M.Pd (Program studi Bimbingan Konseling Islam)

Bengkulu, 10 Juni 2021

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,



SUHIRMAN